

RINGKASAN EKSEKUTIF

**KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN
STUDI KASUS: PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN MALUKU UTARA**

Peneliti:

**Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
T. Ade Surya
Yuni Sudarwati
Hariyadi
Achmad Wirabrata
Lukman Adam**

**PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2016**

A. Pendahuluan

Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditegaskan oleh Pemerintah melalui deklarasi pada Tanggal 13 Desember 1957 mengenai wilayah perairan Indonesia. Deklarasi tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) yang tidak terpisahkan sebagai satu "Negara Kepulauan".

Perhatian Pemerintah terhadap pembangunan daerah kepulauan sendiri secara implisit tertuang dalam mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). Nilai DAK sendiri selalu meningkat setiap tahunnya diiringi dengan pertumbuhan jumlah bidang yang menjadi fokus pembangunan menggunakan alokasi DAK. Saat ini sudah terdapat 19 (sembilan belas) bidang sebagai prioritas pembangunan dengan menggunakan alokasi DAK.

Penggunaan alokasi DAK tersebut tentunya harus efektif dalam mempercepat pembangunan daerah kepulauan. Efektifitas pembangunan ini sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur dan energi sebagai penunjang kelancaran pembangunan serta kelancaran operasionalisasi pasca-pembangunan. Dengan asumsi demikian, keberadaan tersebut pada gilirannya akan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya sekaligus mempercepat pembangunan daerah kepulauan.

Permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui: (1) kendala-kendala yang terjadi dalam pembangunan daerah kepulauan yang terangkum dalam beberapa aspek seperti anggaran, energi, infrastruktur, dan investasi; dan (2) kebijakan apa yang perlu diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif di mana penelitian akan mengungkap dan menjelaskan temuan di lapangan dalam kaitannya dengan kebijakan percepatan pembangunan daerah kepulauan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan

sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pemangku kepentingan di daerah kepulauan dan narasumber *focus group discussion*. Sumber data primer tersebut diantaranya adalah Bappeda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Dinas Pariwisata, dan pakar dari perguruan tinggi. Sumber data sekunder berasal dari studi literatur, baik buku, jurnal, surat kabar, maupun sumber dari media daring.

C. Hasil Penelitian

Era otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak pengesahan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semangat dasar dari pemberian otonomi khusus beserta desentralisasi fiskal ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Mekanisme yang ditempuh adalah dengan cara penyerahan sebagian kewenangan pengurusan pemerintahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Banyak pihak menganggap pelaksanaan otonomi khusus dan desentralisasi fiskal terlalu terburu-buru. Meskipun demikian, praktek pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia dianggap yang sebagai satu praktek terbaik di dunia. Hal ini didasari oleh luas wilayah dan banyaknya jumlah provinsi yang ada di Indonesia, serta sifatnya heterogenitas sosial dan budaya masyarakatnya. Tantangan lainnya dalam pemberian otonomi khusus di Indonesia adalah kondisi geografis yang berupa negara kepulauan.

Terkait dengan tantangan ini, penyusunan rencana pembangunan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, alternatif kebijakan, dan risiko yang mungkin dihadapi.

Pemerintah harus melibatkan semua dimensi yang mungkin berkontribusi terhadap wilayah tersebut sehingga semua alternatif opsi kebijakan terbaik dapat diambil. Konsekuensinya, pemerintah harus menggunakan pendekatan kewilayahan (regional) dalam pendekatan pembangunan suatu daerah dengan pendekatan pembangunan baik di wilayah daratan maupun perairan.

Dalam kaitannya dengan strategi pengembangan wilayah kepulauan yang meliputi daratan dan perairan, terdapat dua strategi besar yang perlu memperoleh perhatian, yakni:

1. strategi pengembangan pada daratan yang didasarkan pada tingkat kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam di darat, aspek kelembagaan, dan keberadaan teknologi.
2. strategi pengembangan pada perairan yang didasarkan pada keterkaitan/konektivitas antar- pulau. Fokus strategi pada perairan ini adalah pada fasilitas produksi, pasar, dan akses transportasi.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai lokasi penelitian pertama terbentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002. Provinsi ini menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Wilayahnya mencakup 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau mencapai 252 ribu km² dan dicirikan dengan luasnya wilayah perairan yang mencapai 95 persen.

Dari aspek perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau masih di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2014 secara umum mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2013. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2014 menjadi 7,32 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 7,11 persen.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau beranggapan dengan potensi wilayah berupa kepulauan menyebabkan perlu ada perlakuan yang berbeda antara wilayah daratan dan

